

3 Jenis Layanan : IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL (LKP, Kelompok Belajar, PKBM, Satuan PNF sejenis)

No.	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2 Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal; 3 Surat Edaran Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor : 26 Tahun 2021 Tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan; 4 Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Dairi (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 183) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Dairi (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 197); 5 Peraturan Bupati Dairi Nomor 15 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Dairi (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2019 Nomor 15); 6 Peraturan Bupati Dairi Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Dairi.
2	Persyaratan	1 Mengisi Formulir Permohonan (materai 10.000); 2 Fotocopy KTP Penanggungjawab; 3 Nomor Induk Berusaha (NIB) bagi permohonan yang diajukan oleh Masyarakat; 4 Fotocopy akte notaris dan surat penetapan Badan Hukum dalam bentuk yayasan/perkumpulan badan lain sejenisnya dari kementerian Bidang Hukum atas nama pendiri atau induk organisasi pendiri dan SK pengesahannya bagi permohonan yang diajukan oleh Masyarakat; 5 Fotokopi PBG; 6 Susunan Pengurus dan rincian tugas; 7 Keterangan kepemilikan atau kuasa penggunaan tempat pembelajaran selama 3 (tiga) tahun; 8 Dokumen Rencana Pengembangan Satuan Pendidikan dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan; 9 Konfirmasi Status Wajib Pajak (Valid) 10 Fotocopi bukti lunas PBB tahun terakhir. 11 Berkas dilampirkan dalam rangkap 2 (dua).
3	Sistem, mekanisme dan prosedur	<pre>                     graph TD                         A[PEMOHON] --&gt; B{Memeriksa Permohonan}                         B -- Tidak --&gt; C([Melengkapi Persyaratan])                         C --&gt; A                         B -- Ya --&gt; D[Lengkap]                         D --&gt; E[Membuat Rest Penerimaan Berkas]                         E -- Ya --&gt; F[Pembahasan dan Pemeriksaan Lapangan]                         F --&gt; G{Ditizinkan}                         G -- Tidak --&gt; H[Surat Penolakan]                         H --&gt; A                         G -- Ya --&gt; I[Penerbitan Izin]                         I --&gt; J[SURAT IZIN]                     </pre> <p>a Pengajuan berkas di Locket Penerima berkas dalam rangkap 2 (dua)                      b Pemeriksaan berkas                      c Pemeriksaan lokasi lapangan                      d Proses Izin                      e Penyerahan Sertifikat Izin</p>

4	Jangka waktu penyelesaian	10 hari kerja sejak berkas lengkap diterima oleh DPMPSTSPK
5	Biaya tarif	Rp. 0,-
6	Produk pelayanan	Izin Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal (LKP, Kelompok Belajar, PKBM, Satuan PNF Sejenis)
7	Sarana, prasarana dan/atau fasilitas	Komputer, Printer, Kertas
8	Kompetensi pelaksana	Penatausahaan dibidang perizinan
9	Pengawasan internal	Kepala DPMPSTSPK Kabupaten Dairi
10	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat), Kotak Saran dan Pengaduan, Call Center 081265388835
11	Jumlah pelaksana	7 (tujuh) orang
12	Jaminan pelayanan	Standar Pelayanan (SP)
13	Jaminan keamanan dan keselamatan	Resi Penerimaan berkas
14	Evaluasi kinerja pelaksana	IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)
15	Masa berlaku izin	Sepanjang Kegiatan Berjalan